

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Negara berkewajiban untuk menjamin keberlangsungan hidup seorang anak. Memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi seorang anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Setiap anak sejak dalam kandungan hingga mencapai 18 tahun memiliki hak-hak dasar yang melekat pada setiap diri anak yang harus dihormati, dilindungi, dipenuhi, dan oleh karena itu juga harus dipromosikan. Hak-hak anak tersebut berkenaan dengan klaster hak-hak: (1) sipil dan kebebasan; (2) pengasuhan dalam lingkungan keluarga atau pengasuhan alternatif; (3) kesehatan dan kesejahteraan dasar; (4) pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya; serta (5) perlindungan khusus, termasuk perlindungan dari kekerasan (KPPPARI, 2016).

Realitisme menunjukkan masih terdapat kasus-kasus yang berhubungan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). UNICEF mengeluarkan laporan bahwa jutaan anak di seluruh dunia terus menjadi korban akibat konflik berkepanjangan yang terjadi di daerah-daerah perang. Lembaga anak-anak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), UNICEF mencatat ada 170.000 pelanggaran berat terhadap anak di bawah umur sejak tahun 2010. Artinya ada lebih dari 45 pelanggaran berat yang terjadi terhadap anak-anak setiap harinya dan angka ini meningkat tiga kali lipat. Pelanggaran berat tersebut berupa pembunuhan, kekerasan seksual, perekrutan kelompok-kelompok bersenjata, dan sebagainya (AFP, 2019).

Di Indonesia, pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak juga terjadi. Konflik kekerasan yang terjadi di Kepulauan Maluku sejak 2019, memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat Kepulauan Maluku terutama anak-anak. Pendidikan sulit didapat oleh anak-anak korban langsung/tidak langsung dari konflik, karena banyak ditemukan anak-anak yang sulit untuk mengakses sekolah dan masih dalam keadaan trauma (Purwanti, 2022).

Pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak juga terjadi pada masa pandemi *Covid-19*. Berdasarkan data pengaduan masyarakat cukup fluktuatif, yakni tahun 2019 berjumlah 4.369 kasus, tahun 2020 berjumlah 6.519 kasus, dan tahun 2021 mencapai 5.953 kasus, dengan rincian kasus pemenuhan hak anak 2.971 kasus dan perlindungan khusus anak 2.982. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa kasus tertinggi berasal dari kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kluster pendidikan, dan pemanfaatan waktu luang. Lima provinsi terbanyak aduan kasus Pemenuhan Hak Anak meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah (KPAI, 2022).

Berdasarkan fakta bahwa kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak masih kerap terjadi. Perlu adanya upaya dari pemerintah untuk memperhatikan hak-hak anak. Pemerintah Indonesia memang telah mengeluarkan kebijakan dan melaksanakan berbagai program yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan kepada anak.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terutama Pasal 27 mempertegas peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan dengan cara: (1) memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak; (2) memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak; (3) melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak; (4) berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak; (5) melakukan pemantauan, pengawasan, dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; (6) menyediakan sarana dan prasarana serta

menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak; (7) berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan (8) memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat (Sitepu dkk., 2017).

Sebagai upaya mengatasi pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) mengagas sebuah strategi gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), yaitu gerakan perlindungan anak yang dikelola oleh sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah (desa/kelurahan) (Sitepu dkk., 2017). Ruang lingkup kegiatan PATBM mencakup upaya-upaya untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan merespon atau menanggapi jika terjadi kekerasan terhadap anak melalui pengembangan jejaring dengan penyedia pelayanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas seperti, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), lembaga kesejahteraan sosial (LKS) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam perlindungan anak atau penanganan kekerasan, pusat kesehatan masyarakat (Pukesmas), kepolisian sektor (Polsek), lembaga bantuan hukum (LBH), bintang pembina desa (Babinsa) dan institusi sosial yang ada di masyarakat (Sitepu dkk., 2017).

Di Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo melakukan pengembangan jejaring dengan penyedia pelayanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas berupa lembaga swadaya masyarakat yang melakukan kegiatan advokasi tentang hak asasi manusia dan perlindungan terhadap anak. Di Sidoarjo sekarang sedang gawat-gawatnya terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2021 dilaporkan dari 38 kabupaten kota, Sidoarjo menjadi peringkat satu terhadap 163 kasus kekerasan. Pada saat pandemi *Covid-19* ada peningkatan kasus kekerasan pada anak menjadi 91 berupa pencabulan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual. Tindakan pencabulan, perkosaan, pelecehan seksual paling banyak terjadi di Kecamatan Taman termasuk di Desa Jemundo. Salah satu kasus tindakan pemerkosaan berupa siswa sekolah di Kecamatan Taman yang menjadi korban pemerkosaan oleh kakak kelasnya

sendiri. Selain itu, terdapat seorang bapak yang tega menghamili anak kandungnya (Liputan Inspirasi, 2022).

Pemerintah Desa Jemundo bersama lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam perlindungan anak atau penanganan kekerasan melakukan kegiatan advokasi dan pembentukan forum anak (FA). Advokasi adalah tindakan menganjurkan atau berbicara atau menulis untuk mendukung sesuatu. Advokasi hak asasi manusia berupaya untuk (1) mengubah sikap, perilaku, dan pengetahuan; (2) mengubah atau membuat kebijakan; (3) mengubah cara orang-orang melakukan sesuatu; (4) melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar pekerjaan program; dan (5) meningkatkan pemenuhan hak-hak anak (Yunita dkk., 2022).

Melalui kegiatan advokasi, seorang anak akan memperoleh pengetahuan tentang perlindungan hak asasi manusia terhadap anak. Pengetahuan tersebut diperoleh dari program kegiatan kreatif dan rekreatif dalam *workshop* serta kegiatan pendidikan termasuk pengembangan forum anak. Pada forum anak ini anak-anak akan melakukan kegiatan diskusi tentang permasalahan perlindungan hak asasi manusia terutama terhadap anak (Yunita dkk., 2022). Dari kegiatan tersebut diharapkan menumbuhkan sikap peduli sosial dan kerja sama anak.

Pada masa sekarang anak-anak perlu memahami dan mempelajari sikap kepedulian sosial. Diharapkan suatu saat nanti anak memiliki kepekaan terhadap orang yang membutuhkan. Seorang anak yang dikenalkan dengan sikap kepedulian maka, anak akan mengenal dan memahami arti penting dari kepedulian terhadap sesama. Oleh karena itu akan bermanfaat bagi anak-anak tersebut khususnya pada bangsa dan negara ketika sikap tersebut diajarkan secara serius.

Peduli sosial merupakan sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan perlu dikembangkan pada diri anak. Peduli sosial perlu dikembangkan agar anak tidak memiliki sifat negatif, seperti sombong, acuh tak acuh, *individualisme*, masa bodoh terhadap masalah sosial, pilih-pilih teman dan lunturnya budaya gotong-rojong (Adha dkk., 2019).

Pada aktivitas advokasi, kegiatan peduli sosial dapat muncul ketika anggota forum anak melakukan kegiatan kesukarelaan menyampaikan pesan tentang isu global, perlindungan anak, dan sebagainya yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Selain sikap peduli sosial, pada aktivitas advokasi hak asasi manusia diharapkan juga membentuk sikap kerja sama anak.

Sikap kerja sama merupakan salah satu bentuk bagian dari pendidikan karakter berupa nilai bersahabat/komunikatif, yaitu tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerjasama dengan orang lain. Bekerjasama juga dapat dimaknai sebagai salah satu proses sosial yang menunjukkan adanya dua orang atau lebih (KBBI, 2022). Pada suatu kegiatan advokasi, seorang anak akan dihadapkan dengan anak-anak dari berbagai latar belakang yang berbeda. Hal tersebut dapat menumbuhkan keinginan dalam diri seorang anak untuk menjalin komunikasi dan berinteraksi dengan sesamanya. Kegiatan advokasi juga memberi kesempatan pada anak-anak menjalin kerja sama dengan perangkat desa dan pemangku kebijakan lain.

Aktivitas advokasi di Desa Jemundo dilaksanakan oleh suatu lembaga swadaya masyarakat yaitu, *Save the Children*. *Save the Children* adalah sebuah organisasi non-pemerintah internasional yang mempromosikan hak-hak anak, menyediakan bantuan dan membantu mendukung anak-anak di negara berkembang (Neliti, 2022). Keberadaan *Save the Children* sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menyelenggarakan kegiatan advokasi tentang perlindungan anak. Diharapkan dapat menumbuhkan sikap peduli sosial dan kerja sama anak-anak di Desa Jemundo.

Berlandaskan dari pemikiran latar belakang yang ada penulis tergerak untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Advokasi Hak Asasi Manusia terhadap Sikap Peduli Sosial dan Kerja Sama Anak di Desa Jemundo”.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka perlu batasan ruang lingkup penelitian agar terarah dan tidak meluas. Penelitian ini dibatasi pada pengaruh advokasi hak asasi manusia terhadap sikap

peduli sosial dan kerja sama anak usia 12-18 tahun. Kegiatan advokasi hak asasi manusia tentang perlindungan anak dibatasi hanya di Desa Jemundo.

### **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Adakah pengaruh advokasi hak asasi manusia terhadap sikap peduli sosial dan kerja sama anak di Desa Jemundo?
2. Bagaimana proses advokasi hak asasi manusia terhadap anak di Desa Jemundo?
3. Bagaimana sikap peduli sosial anak di Desa Jemundo?
4. Bagaimana sikap kerja sama anak di Desa Jemundo?

### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penelitian pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai, dengan tujuan yang jelas tersebut akan mempermudah dalam melakukan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh advokasi hak asasi manusia terhadap sikap peduli sosial dan kerja sama anak di Desa Jemundo.
2. Mendeskripsikan proses advokasi hak asasi manusia terhadap anak di Desa Jemundo.
3. Mendeskripsikan sikap peduli sosial anak di Desa Jemundo.
4. Mendeskripsikan sikap kerja sama anak di Desa Jemundo.

### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoretis

Sebagai suatu karya ilmiah maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan sosial khususnya tentang advokasi hak asasi manusia, sikap peduli sosial dan kerja sama anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat khususnya orang tua tentang advokasi hak asasi

manusia anak dan mengetahui dan mengembangkan sikap peduli sosial serta kerja sama anak-anak di Desa Jemundo.

b. Instansi

Sebagai sumber informasi tentang pelaksanaan dan pengaruh advokasi hak asasi manusia terhadap sikap peduli sosial dan kerja sama anak di Desa Jemundo. Data-data yang telah dikumpulkan dapat digunakan untuk bahan evaluasi dan merencanakan kegiatan tersebut di masa yang akan datang.

c. Peneliti

Hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang pendidikan sosial khususnya tentang advokasi hak asasi manusia dan pengembangan sikap, yaitu sikap peduli sosial dan kerja sama anak. Lebih peka terhadap permasalahan yang berhubungan dengan hal tersebut. meningkatkan kemampuan analisis dan mencari solusi terhadap suatu permasalahan. Serta sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu (S1) di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.